

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga perantara keuangan yang berarti bank menjalankan operasionalnya berhubungan dengan uang. Pengertian bank telah tertera didalam Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, bank dapat berfungsi sebagai badan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan, kredit dan lainnya.¹ Salah satu sektor yang paling penting yaitu peran aktif perbankan dalam bidang ekonomi karena ini sebagai penunjang kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk menunjang aktivitas bisnisnya dapat dipenuhi dengan melakukan pembiayaan ke bank, dengan demikian roda perekonomian akan terus berjalan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberlakukan sistem perbankan yang terdiri dari perbankan yang konvensional dan perbankan yang dikelola menurut syariah.

Bank konvensional menjadi bank yang berkembang pesat dan tersebar di seluruh Indonesia.² Bank konvensional sebagai bank umum yang memberikan pelayanan paling lengkap dan beroperasi di Indonesia yang kegiatannya membeikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara konvensional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konvensional berarti “apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Hal ini sejalan dengan operasional bank konvensional yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Butir 2

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 32.

menerapkan bunga, sebagaimana yang kita ketahui bahwa metode bunga sudah diterapkan sejak zaman dahulu.

Lain halnya dengan bank syariah yang tidak memberlakukan bunga, tetapi menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan syariah Islam. Islam sangat melarang terhadap kegiatan yang dikhawatirkan mengandung riba sebagaimana pada bunga bank. Oleh karenanya dalam Islam dianjurkan untuk melakukan kegiatan muamalah atas dasar bagi hasil dan praktik lainnya yang sudah ada pada zaman Rasulullah, tetapi beliau tidak melarangnya.³

Antonio memaparkan pengertian bank syariah sebagai suatu sistem perbankan yang operasional dan produk-produknya sesuai dengan garis-garis syariah.⁴ Dalam operasionalnya, prinsip bagi hasil dalam bank syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan tidak menerapkan sistem bunga yang secara eksplisit sudah jelas larangannya di dalam Al-Qur'an. Haramnya bunga bank dinilai hanya memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dalam hal ini yaitu bank, sedangkan pihak nasabah akan dirugikan. Hal ini menyimpang dari ajaran Islam yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (*'akl amwāl al-nās bi al-bātil*). Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188⁵, sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Secara umum, ada dua hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Pertama, yaitu hubungan antara nasabah dan bank. Hubungan bank syariah dan nasabah terikat dalam akad (perjanjian) yang memposisikan bank syariah dan nasabah sejajar dalam hak (manfaat), kewajiban, dan tanggung jawab

³ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*. (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005) hlm. 33

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 30.

⁵ Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

(risiko) yang seimbang. Kedua, bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan konsep muamalah yang menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan, serta melarang perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti memberlakukan sistem bunga.

Penjelasan tentang perbankan syariah dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁶ Kemudian dalam pasal 1 ayat 12 juga disebutkan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah.

Sebagai lembaga perantara (*intermediary*) keuangan, bank syariah menjalankan tiga jenis usaha pokok, yaitu dalam penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan/penyaluran dana (*financing* atau *lending*), serta jasa (*service*).⁷ Dalam hal penghimpunan dana dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad *wadī'ah yad dhamānah* (titipan) dan *mudhārabah* (sistem bagi hasil). Kemudian dalam pembiayaan/penyaluran dana kepada masyarakat dengan menggunakan skema akad jual beli (*murābahah*, *salam*, dan *istishnā*), sewa (*ijārah*), dan bagi hasil (*musyārahah* dan *mudhārabah*), serta produk jasa, seperti pengambilalihan utang-piutang (*hiwālah*), gadai (*rahn*), utang-piutang (*qardh*), perwakilan (*wakālah*) dan garansi bank (*kafālah*).

Berbagai produk bank syariah yang telah dipaparkan di atas, produk *murābahah* adalah produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya menengah ke bawah. Salah satu faktor pendukungnya karena *murābahah* dianggap aman, sedangkan produk bagi hasil masih belum bisa mengungguli karena tingkat resiko yang terbilang tinggi sehingga kerugian pun bisa tinggi. Secara sederhana, akad *murābahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut (harga beli)

⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 123.

ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah.⁸ Adapun ayat mengenai *murābahah* yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa : 29)⁹

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga tuntutan kebutuhan yang semakin kompleks, menuntut bank syariah agar dapat mengakomodasi berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat. Bank syariah harus berinovasi dalam menciptakan produk perbankan yang bervariasi agar eksistensinya semakin meningkat dan dapat bersaing dengan bank konvensional, akan tetapi tidak melanggar aturan syariah. Dalam praktiknya, terkadang kegiatan bank syariah tidak hanya terdiri dari satu akad, tetapi disertai beberapa akad yang lain. Hal ini sering dikenal dengan *al-‘uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract/multi akad*). Al-Imrani memberikan pengertian mengenai *al-‘uqūd al-murakkabah* yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.¹⁰ Setiap produk yang dijalankan lebih dari satu akad, akad-akad tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan satu kesatuan.

Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung mempunyai berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah*. Salah satunya Pembiayaan Mikro BSI. Skema Pembiayaan Mikro BSI menggunakan akad *murābahah* dengan

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ke 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

⁹Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemahan* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 84.

¹⁰ Al-‘Imrani, *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* (Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi’, 2010), hlm. 46

tujuan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Untuk modal kerja biasanya maksimal tenor sampai 3 tahun dan investasi maksimal tenor sampai 5 tahun tidak bisa lebih dari itu.¹¹ Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di BSI KCP Ujung Berung tidak hanya menggunakan akad *murābahah* saja, tetapi juga disertai akad *wakālah*, sehingga secara singkat disebut akad *murābahah bil wakālah*.

Gani Sugiani yang merupakan bagian Mikro *Staff* di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung menjelaskan pelaksanaan akad *murābahah* beserta akad *wakālah* yang merupakan satu kesatuan dilakukan pada saat pelaksanaan pembiayaan *murābahah*. Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung dan nasabah melakukan akad *murābahah* terlebih dahulu, kemudian karena keterbatasan pengetahuan mengenai barang apa yang dibutuhkan oleh nasabah, maka pihak bank memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang kepada *supplier*. Setelah melakukan transfer dana kepada nasabah, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya, lalu meminta kwitansi ketika nasabah sudah membeli kebutuhan yang dimaksud sebagai bukti.¹²

Pemberian *wakālah* kepada nasabah ini yang menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/200, dalam ketentuan ini disebutkan bahwa apabila bank ingin melakukan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesan maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank secara prinsip.¹³ Pihak bank menggunakan akad *wakālah* dalam melakukan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang dan secara prinsip bank telah menjadi milik barang tersebut. Penulis beranggapan bahwa seharusnya pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung melakukan akad *wakālah* terlebih dahulu, selanjutnya setelah itu barulah melakukan akad *murābahah* setelah menerima kwitansi pembelian barang dari nasabah. Sebelum melakukan akad *wakālah*, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung juga

¹¹ Wawancara: Gani Sugiani, Mikro *Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung tgl 20 Desember 2021 pkl 09.45 WIB

¹² Wawancara: Gani Sugiani, Mikro *Staff* PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung tgl 20 Desember 2021 pkl 09.45 WIB

¹³ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 126.

tidak menghubungi *supplier* tempat nasabah membeli barangnya, sehingga nasabahlah yang akan memilih sendiri *supplier*-nya, tanpa ada pendampingan dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mencoba memaparkan secara jelas mengenai akad *murābahah* (jual beli) yang terdapat dalam produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, penulis membuat penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Murābahah Bil Wakālah* Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung”.

B. Rumusan Masalah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, disebutkan pada poin 9 bahwa: jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak bank dan nasabah melakukan transaksi akad *wakālah* dan *murābahah* dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pembelian barang dengan melakukan perwakilan kepada nasabah ternyata atas nasabah itu sendiri, bukan atas nama bank, dan dana yang digunakan untuk pembelian barang tidak dibayarkan langsung kepada pihak *supplier*, tetapi dicairkan terlebih dahulu ke rekening nasabah.

Hasil penelitian tersebut telah menggugurkan salah satu rukun dalam jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan bukan hak milik penuh pihak yang berakad. Syarat dalam *wakālah* juga tidak terpenuhi karena barang yang akan dibeli nasabah belum menjadi milik bank. Pihak bank tidak melakukan konfirmasi maupun kesepakatan dengan *supplier* sehingga proses perwakilan kepada nasabah tidak dapat dilakukan.

Untuk mencapai tujuan dari permasalahan diatas diperlukan pembahasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung?

2. Bagaimana implementasi akad *murābahah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *murābahah bil wakālah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian tentang implementasi akad *murābahah bil wakālah* pada pembiayaan KUR Mikro ini diharapkan mampu menjadikan dan memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, hal ini dapat berupa memperkuat maupun menyempurnakan teori sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai akad *murābahah bil wakālah*, baik bersifat melengkapi maupun menjadi topik kajian kedepannya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan tugas akhir dan syarat mendapat gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai akad *murābahah bil wakālah* pada produk pembiayaan KUR Mikro.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah informasi dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran dan acuan dalam pelaksanaan akad *murābahah bil wakālah* yang sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis membandingkan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, guna menjadikan pembelajaran sekaligus dukungan materi dalam penelitian ini. Ditemukan berbagai penelitian yang mempunyai pembahasan yang sama yaitu tentang *murabāhah* dan *wakālah*. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dapat dilihat di bawah ini:

Pertama, pada tahun 2018 telah dilaksanakan penelitian oleh Azmi Abdul Aziz yang berjudul “Penetapan *Marjin* dan *Ujrah* Dalam Akad *Murabāhah Wa Al-Wakālah* Pada Produk Pembiayaan BSM Implan antara Mts Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa akad *murābahah bil wakālah* adalah akad yang digunakan dalam Pembiayaan BSM Implan. Dalam pelaksanaannya transaksi ini melibatkan tiga pihak yang terdiri dari pihak bank Syariah, karyawan MTs Al-Falah, dan pihak instansi atau perusahaan. Pihak bank mendapatkan *margin* ketika pihak bank melakukan akad *murabāhah* dengan karyawan MTs Al-Falah, sedangkan akad *wakālah* dilakukan antara pihak bank dengan instansi atau perusahaan, pada hal ini pihak instansi akan mendapatkan *ujrah*. Produk BSM Implan dalam realisasinya ternyata memiliki manfaat dan mudharat. Ditinjau dari segi manfaatnya, cicilan pembayaran tidak perlu dilakukan oleh nasabah, karena setiap bulannya sudah dipotong langsung oleh bagian keuangan MTs Al-Falah. Sedangkan dilihat dari segi madharatnya, adanya pemberian kewajiban kepada nasabah untuk membayar *margin* dan *ujrah*. Oleh

karena itu, ada salah satu asas perjanjian yang belum terpenuhi yaitu asas keadilan

14

Kedua, pada tahun 2019 telah dilaksanakan penelitian oleh Tasya Ghianni Azzahra yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Murābahah bil Wakālah* pada Pembiayaan Konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembiayaan konsumtif lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Ditambah dengan akad yang digunakan yaitu *murābahah* dan *wakālah* akan memberikan daya tarik yang kuat terhadap nasabah, karena nasabah dapat menentukan sendiri barang yang diinginkan kemudian membelinya dengan surat tanda perwakilan dari bank.¹⁵

Ketiga, pada tahun 2021 telah dilaksanakan penelitian oleh Mochamad Haikal Rachman yang berjudul “Penerapan Jaminan Tambahan pada Pembiayaan KUR dengan Akad *Murābahah bil Wakālah* di Bank BRI Syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Kesimpulan dari penelitian bahwa jaminan tambahan akan dikenakan oleh pihak bank kepada nasabah ketika plafon lebih rendah di banding dengan pembiayaan dari bank yang lebih tinggi. Untuk menutupi pembiayaannya maka diperlukan jaminan tambahan. Hal ini dilakukan agar terciptanya rasa saling percaya antara pihak bank dengan nasabah. Jika di masa depan terjadi sesuatu diluar dugaan, maka pihak bank memiliki jaminan dari nasabah.¹⁶

Keempat, pada tahun 2019 telah dilaksanakan penelitian oleh Devi Anjelika yang berjudul ”Pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah*, *qardh* dan *ijarah* dalam pembiayaan *thahārah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat

¹⁴ Azmi Abdul Aziz, *Penetapan Marjin dan Ujrah Dalam Akad Murābahah Wa Al-Wakālah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan antara Mts Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut*. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

¹⁵ Tasya Ghianni Azzahra, *Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmah Nugraha Leles Garut*. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

¹⁶ Mochamad Haikal Rachman, *Penerapan Jaminan Tambahan pada Pembiayaan KUR dengan Akad Murabahah bil Wakalah di Bank BRI Syariah*. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

Cileunyi Bandung”. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *thahārah* melibatkan berbagai akad diantaranya *murābahah bil wakālah*, *qardh* dan *ijarah*. Dalam pembiayaan *thahārah* yang menggunakan akad *murābahah bil wakālah*, nasabah akan melakukan pengadaan barang dengan mekanisme pembiayaan *thahārah*. Nasabah akan diminta oleh pihak bank untuk mengisi berkas persyaratan kemudian menandatangani. Notaris akan turut menyaksikan ketika dilaksanakan akad *murābahah* dan akad *wakālah*, kemudian setelah selesai maka uang akan dikirimkan ke rekening nasabah. Sedangkan dalam pembiayaan *thahārah* dengan akad *qardh* dan *ijarah* dilakukan ketika nasabah mengajukan permohonan dalam hal pembangunan sarana *thahārah*. Nasabah diharuskan mengisi dokumen persyaratan, sekaligus menandatangani akad *qardh* dan *ijarah*. Setelah semuanya selesai, maka pihak bank akan memberikan biaya upah dengan cara mentransfer ke rekening tukang.¹⁷

Kelima, pada tahun 2019 telah dilaksanakan penelitian oleh Aep Saefuddin yang berjudul ”Akad *Murabāhah Bil Wakālah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Serta Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik yang digunakan yaitu *content analysis*. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa penyertaan akad *wakālah* pada pembiayaan *murabāhah* dapat memberikan maslahat kepada kedua belah pihak. Karena jika *murabāhah* diterapkan secara murni tanpa adanya *wakālah* maka akan menimbulkan terjadinya dua kali pembelian sehingga dikenakan *double tax*. Nasabah juga akan diuntungkan karena diberikan kebebasan untuk memilih barang yang dibutuhkan sesuai keinginannya.¹⁸

¹⁷Devi Anjelika, *Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah, qardh dan ijarah dalam pembiayaan thaharah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung*. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

¹⁸ Aep Saefuddin, *Akad Murabahah Bil Wakalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Serta Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Azmi Abdul Aziz (2018)	<i>Penetapan Marjin dan Ujrah Dalam Akad Murābahah Wa Al-Wakālah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan antara Mts Al Falah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut</i>	Objek penelitian ini membahas tentang marjin dan ujarah dalam akad <i>murābahah bil wakālah</i>	Pembahasan peneliti sama sama mengenai pelaksanaan akad <i>murābahah bil wakālah</i> pada produk bank syariah. Metode penelitian yang digunakan sama sama menggunakan metode deskriptif dan menggunakan jenis data kualitatif.
2.	Tasya Ghianni Azzahra (2019)	<i>Pelaksanaan Akad Murabāhah bil Wakālah pada Pembiayaan Konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut</i>	Objek penelitian ini hanya membahas mengenai pembahasan konsumtif	Pembahasan peneliti sama sama mengenai pelaksanaan akad <i>murābahah bil wakālah</i> pada produk bank syariah. Metode penelitian yang digunakan sama sama menggunakan metode deskriptif dan menggunakan jenis data kualitatif.
3	Mochamad Haikal Rachman	<i>Penerapan Jaminan Tambahan pada Pembiayaan KUR dengan Akad Murābahah bil Wakālah di Bank BRI Syariah</i>	Objek penelitian ini membahas mengenai jaminan tambahan (agunan) pada pembiayaan KUR. Metode yang digunakan merupakan metode studi kasus.	Pembahasan peneliti sama sama berhubungan dengan akad <i>murābahah bil wakālah</i> dan pembiayaan KUR
4	Devi Anjelika (2019)	<i>Pelaksanaan akad pembiayaan murābahah bil</i>	Objek yang diteliti pada penelitian ini yaitu	Pembahasan peneliti sama sama mengenai akad <i>murābahah bil wakālah</i> yang

		<i>wakālah, qardh dan ijarah dalam pembiayaan thahārah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung</i>	pembiayaan <i>thahārah</i> yang berhubungan dengan biaya upah jasa tukang.	digunakan dalam lembaga keuangan Syariah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.
5	Aef Saefuddin (2019)	<i>Akad Murābahah bil Wakālah Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Serta Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah</i>	Penelitian ini menggunakan teknik <i>content analysis</i> . Pembahasan objek penelitian hanya dijelaskan secara umumnya saja	Pembahasan penelitian ini relevan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang <i>murābahah</i> dan <i>wakālah</i>

F. Kerangka Berpikir

Dalam menunjang laju roda perekonomian, keberadaan bank mempunyai posisi yang sangat vital dalam masyarakat. Saat ini, bank konvensional masih menjadi bank yang berkembang pesat dalam operasionalnya, akan tetapi bank konvensional masih menjadi polemik sampai hari ini karena memberlakukan bunga bank. Melihat masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya membutuhkan suatu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dan tidak memberlakukan bunga. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk mendirikan bank syariah guna menjadi alternatif daripada bank konvensional yang memberlakukan bunga.

Salah satu bank syariah yang terbesar di Indonesia saat ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada umumnya, operasional BSI mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan pelayanan jasa. Dalam hal pembiayaan, BSI memiliki program pembiayaan yang dikhususkan untuk mendukung perkembangan pengusaha mikro.

Demi merealisasikan dukungan tersebut, BSI menciptakan produk pembiayaan yang diberi nama BSI KUR Mikro yang tujuannya untuk kebutuhan penambahan modal maupun investasi. KUR atau Kredit Usaha Rakyat sendiri merupakan program prioritas yang dibuat pemerintah untuk membantu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). KUR merupakan bantuan berupa program kredit pembiayaan atau pinjaman modal kerja dan usaha yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Program tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM untuk mendapat tambahan modal sehingga bisa mengembangkan usahanya. BSI KUR Mikro dalam operasionalnya menggunakan akad *murābahah* dan akad *wakālah*. Pada hakikatnya pembiayaan mikro ini menggunakan akad *murābahah*, tetapi pada akad tersebut disertai pula akad *wakālah*.

Secara etimologi, *al-murābahah* berasal dari kata Bahasa Arab *al-riḥh* (keuntungan), yang dibentuk dengan *wazan mufa'alat* yang mengandung arti saling. Sehingga diartikan saling memberi keuntungan. Sedangkan secara terminologi terdapat pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Ibnu Abidin, pembiayaan *murābahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan tambahan *margin* (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁹ Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa tingkat keuntungan yang disepakatinya. Berdasarkan definisi tersebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka ditekankan kepada penjual agar menjelaskan mengenai harga barang semula kemudian tambahan keuntungan yang disepakati keduanya.²⁰

Sutan Remi Sjahdeni memberikan pengertian *murābahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.²¹ Praktik dalam perjanjian *murābahah* mulanya bank membeli barang yang menjadi kebutuhan nasabah dari pemasok, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan ditambahkan keuntungan atas harga barang. Setelah itu,

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 113.

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 113.

²¹ Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005), hlm. 64.

nasabah membayar barang tersebut kepada bank dengan cara mencicil. Kepemilikan barang akan berpindah sampai cicilan kepada bank dilunasi oleh nasabah.

Menurut Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, “*ba’i al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”.²² Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara Bank Islam dan nasabah.²³

Ahmad al-Syasyi al-Qaffal menawarkan definisi *al-murābahat* yang berarti penambahan nilai dari modal. Adapun Sayyid Sabiq, memberikan pengertian *murābahah* ialah penjualan suatu barang dengan harga yang dibeli kemudian ditambahkan keuntungan yang diberikan oleh pembeli. Disini terdapat peningkatan harga dari harga beli awal Sementara menurut al-Syairazi, *murābahah* adalah suatu jual beli dengan cara penjual memberi keterangan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai harga barang yang diperjualbelikan, kemudian penjual tersebut meminta kepada pembeli untuk membayar diatas harga barang sesuai kesepakatan keduanya. Wahbah al-Zuhaili memberikan penjelasan mengenai *murabahah* yaitu penjualan dimana memberikan harga yang sesuai modal kemudian ditambahkan keuntungan dari modal tersebut.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi para ulama di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *murābahah* merupakan jual beli suatu barang yang ditegaskan harga belinya (modal) oleh penjual, kemudian ditambah dengan keuntungan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika kesepakatan telah tercapai, maka tidak boleh ada pihak yang merasa. Hal ini berdasarkan pada prinsip syariah yang menganjurkan untuk melakukan jual beli secara adil.

²² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 101.

²³ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management* (Jakarta Utara. PT. Raja Gafindo Persada, 2008), hlm. 687.

²⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 226.

Sesuai dengan akad yang dipakai dalam BSI KUR Mikro, selain akad *murābahah*, juga disertai dengan akad *wakālah*. Pengertian *wakālah* secara umum yaitu pelimpahan kekuasaan dari satu orang kepada orang lain. Sayyid Sabiq mengartikan *wakālah* atau *wikālah* sebagai penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakālah* atau perwakilan pada masa sekarang tentunya sangat dibutuhkan, Islam pun telah mensyariatkan tentang ini. Dengan rasionalisasi bahwa ada masanya seseorang tidak mampu dalam menyelesaikan urusannya sendiri. Agar urusannya dapat diselesaikan, maka diperlukan pemberian perwakilan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.²⁵

Akad *wakālah* termasuk ke dalam domain *tabarru'* karena tidak bertujuan mencari keuntungan tetapi bersifat tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Maidah : 2, yaitu sebagai berikut.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"...Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..."

Ayat di atas berisi himbauan kepada manusia agar saling berbuat baik terhadap sesamanya misalnya dalam hal tolong-menolong. Hal ini dapat diwujudkan dalam aktivitas muamalah yaitu mengenai *wakālah*, karena *wakālah* ini bersifat tolong-menolong dalam hal kebaikan yang didasarkan pada kepercayaan.

Jika dihubungkan dengan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabāhah bil wakālah*, dikarenakan *wakālah* merupakan tolong-menolong dalam hal kebaikan yang berdasar kepada kepercayaan maka seseorang yang dipercaya sebagai wakil tentunya harus menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin dan tidak boleh bertindak sewenangnyanya terhadap barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik barang. Hal ini didasarkan pada kaidah *fiqh* yaitu :

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm. 120.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tidak seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.²⁶

Atas dasar kaidah ini apabila dikaitkan dengan masalah yang diteliti penulis tentang implementasi akad *murābahah bil wākalah* pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung, bahwa orang yang diberi amanat untuk mewakili tidak memiliki hak atas penggunaan barang kecuali dengan seizin pemberi kuasa. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 terdapat pada ketentuan pertama poin (9) yang menyebutkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang menjadi milik bank.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan teori-teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori dan peneliti juga harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Metode yang diaplikasikan yaitu metode *field research* atau melakukan penelitian langsung di lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti harus meneliti semua yang terjadi di lapangan.²⁷ Adapun penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif berarti memberikan gambaran terhadap sesuatu yang ditemukan pada saat penelitian kemudian dijelaskan secara rinci mengenai sebab-sebab dari sesuatu yang ditemukan.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran dan memaparkan

²⁶ Djazuli H., *kaidah - kaidah fikih: Kaidah - kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah - masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana), hlm.130-131.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal.6

secara sistematis terhadap fakta dalam implementasi akad *murabāhah bil wakālah* pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan sesuai kondisi yang nyata di lapangan.²⁸ Data yang dikumpulkan berupa sejarah bank, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk dari Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung, serta mengenai persyaratan, prosedur, dan ketentuan dalam pelaksanaan akad *murabāhah bil wakālah* pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁹ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang berasal dari sumber data aslinya kemudian informasi dan data tersebut diberikan langsung kepada penghimpun data.³⁰ Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang diberikan langsung dengan metode wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung dengan *Branch Manager*, Kepala Pembiayaan, dan *Marketing Mikro*, serta data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen (foto, brosur dan catatan harian).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Data sekunder dalam

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Hal 17

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka, 2006), Hal. 129

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D....*Hal. 255

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D....*Hal. 255

penelitian ini didapat dari buku-buku tentang ekonomi syariah/perbankan syariah, jurnal ilmiah, dan skripsi yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta dari *website* BSI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) dan studi kepustakaan.

a) Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah dua orang yang saling melakukan tanya-jawab dengan tujuan untuk bertukar pendapat atau informasi.³² Wawancara dilakukan dengan tujuan agar mendapat data dan informasi yang lengkap secara langsung dari pihak yang diwawancarai (narasumber). Penulis melakukan wawancara dengan pihak bank yaitu Kepala Pembiayaan dan bagian *Marketing Mikro*, dan pihak nasabah selaku pengguna pembiayaan.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat ditlakukan dengan mencari literatur baik berupa buku, artikel, maupun karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian. Setelah didapatkan selanjutnya memahami dan mengkaji lebih dalam terhadap literatur tersebut.

5. Analisis Data

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang didapatkan saat penelitian di lapangan kemudian memberikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan data yang telah diperoleh, baik data primer maupun sekunder
- b. Memisahkan data yang telah didapatkan kemudian disusun sesuai kategorinya.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal. 316

- c. Melakukan sinkronisasi data dengan teori yang telah ada
- d. Memberikan hasil simpulan penelitian yang mengacu kepada rumusan masalah. Dengan ini, maka tahap terakhir sudah tercapai.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan agar penelitian ini lebih terarah. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab seperti berikut.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini, penulis menguraikan penjelasan yang terbagi ke dalam tiga subbab, yaitu konsep pembiayaan, konsep akad, akad *murābahah* dan akad *wakālah*.

BAB III : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung beserta tugasnya, dan produk Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian mengenai implementasi akad *murābahah bil wakālah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.